



**PUTUSAN**

Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Serang 04 Juni 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Kelelet No. 18 RT 011 RW 004 Kelurahan Dringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung 04 Juni 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Link. Kelelet No. 24 RT 011 RW 004 Kelurahan Dringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/3630/KESOS yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon,

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, tertanggal 15 Agustus 2023, oleh karena itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);

2. Bahwa pada tanggal 28 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

3. Bahwa saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut wali nikahnya adalah **Kakak Kandung Penggugat** yang bernama **Hamdani**, dikarenakan Ayah Kandung Penggugat tidak diketahui keberadaannya (cerai hidup dengan ibu kandung) dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing yang bernama **Rahmat** dan **Busro** dan dengan maskawin berupa **uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)** dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan pada usia 28 tahun sementara Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup dalam usia 48 tahun;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, lahir di Cilegon, 30 Mei 2013, Pendidikan SD, diasuh oleh **Penggugat**;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

8. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Link. Kelelet No. 18 RT 011 RW 004 Kelurahan Dringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten hingga berpisah;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya Penggugat membutuhkan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan dasar alasan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Termohon. Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf a;
10. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada sekitar tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 10.1 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat semenjak sekitar tahun 2021;
  - 10.2 Tergugat memiliki sifat egois dan emosional yang berlebihan;
  - 10.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan;
11. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, Sehingga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan upaya damai dari pihak keluarga;
13. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, ma Wadah dan wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
14. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut tersebut masih sangat menginginkan dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mebutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama **Penggugat** - Ibunya - maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: **ANAK**, lahir di Cilegon, 30 Mei 2013 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) **Penggugat** sebagai Ibu kandungnya;

15. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten pada Tanggal 28 April 2008, adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
4. Menetapkan sebagai hukum seorang orang anak-anak yang bernama: **ANAK**, lahir di Cilegon, 30 Mei 2013 tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama **Penggugat (PENGGUGAT)** sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2023;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan pada persidangan berikutnya Pengugat dan Tergugat tidak datang kembali menghadap sdang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya yang sah sedangkan pada sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cilegon nomor W27-A6/1221/HK.05/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2023;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2023;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syafar 1445 Hijriah oleh Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aisyah Kahar, S.H. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Aisyah Kahar, S.H.**

**Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Ilmas, S.H.I., M.Sy.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 0,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 0,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp 0,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 0,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 0,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 0,-

(nol rupiah).